

BAB V

KESIMPULAN

Dalam perkembangan ekonomi global, banyak negara-negara di dunia internasional menempuh berbagai cara untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satunya dengan menerapkan suatu zona khusus seperti *Special Economic Zone (SEZ)*, *Free Trade Zone (FTZ)*, *Export Processing Zone (EPZ)* dan lain sebagainya. Zona khusus tersebut utamanya menggunakan strategi industrialisasi yang berorientasi pada ekspor. Dan biasanya zona ini merupakan kantong-kantong kecil untuk industri berbasis ekspor, dan terpisah dari ekonomi domestik negara tuan rumah yang memberikan banyak keistimewaan seperti berbagai isentif keuangan dan perpajakan untuk berbagai kegiatan ekonomi dan menyediakan fasilitas infrastruktur yang memadai serta sesuai dengan taraf internasional, agar dalam pengembangan zona bebas tersebut dapat berhasil dan berjalan lancar.

Tujuan utama pendirian sebuah zona khusus dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan adalah untuk menarik *foreign direct investment (FDI)* yang biasanya disertai dengan kehadiran MNC yang menyediakan lapangan pekerjaan serta transfer teknologi dan dipandang dapat meningkatkan industrialisasi yang menghasilkan peningkatan ekonomi.

Dewasa ini, setiap negara semakin tidak bisa mengabaikan interaksi ekonominya dengan luar negeri. Ini dikarenakan adanya interdependensi dari negara-negara dalam kehidupan dunia internasional, yang oleh sebab itu terciptanya kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara pelaku ekonomi. Salah satu contoh kerjasama saling menguntungkan antar negara yang bisa kita lihat adalah kesepakatan kerjasama *G to G* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura dalam pembentukan *Special Economic Zone (SEZ)* di Batam.

Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai cerminan dari banyak negara terutama seperti di Asia dalam mengembangkan atau memajukan pembangunan ekonominya dengan menggunakan strategi industrialisasi berbasis ekspor melalui pembangunan sebuah zona khusus (SEZ).

Historical background Kerjasama pembentukan SEZ di Batam, berawal dari ketertarikan Singapura terhadap pulau yang berlokasi strategis ini dengan jarak hanya 12,5 mil laut dari negara tersebut dan mempunyai luas wilayah yang sangat memadai untuk berbagai investasi dan kegiatan industri, dimana Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya, terdapat penduduk yang besar, baik yang berada di pulau tersebut maupun pulau besar lainnya seperti Sumatera yang dapat menjadi tenaga kerja serta memiliki pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan memadai termasuk akses yang baik akan pelabuhan dan bandara. Dengan demikian, pulau yang sejak tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri, menjadi pilihan relokasi alternatif terbaik dan paling logis bagi Singapura. Relokasi yang dimaksud adalah dikarenakan Singapura yang memiliki lahan terbatas sekitar 500 kilometer persegi dan relatif jenuh industri, diperkirakan pada masanya nanti akan memasuki era jenuh yang mengakibatkan Singapura tidak dapat lagi menampung arus investasi yang masuk dan terutama pembangunan industri baru dari investasi tersebut.

Oleh karena itu, terjadilah kesepakatan kerjasama *G to G* antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura dalam pembentukan *Special Economic Zone* (SEZ) ini, yaitu *Framework Agreement between The Government of the Republic Indonesia and The Government of the Republic Singapore on Economic Cooperation in the Batam, june 2006* dengan tujuan untuk dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Namun satu tahun setelah kesepakatan itu terjadi, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ). Pemerintah Indonesia beralasan penetapan Batam menjadi kawasan

perdagangan bebas (FTZ) dikarenakan kegentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia yang tidak mengalami kemajuan. Namun ternyata dalam pelaksanaannya FTZ ini, terdapat kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi seperti yang sering dikemukakan adalah berupa landasan payung hukum pembentukan FTZ itu sendiri. Hal ini mengacu kepada banyak negara yang memberlakukan FTZ pada wilayahnya, yang diketahui bahwa pembentukan FTZ ditetapkan dengan Undang-Undang, hal mana secara hukum kekuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan perlindungan kepada investor dalam melakukan kegiatan ekonomi serta melindungi investasinya. Hal ini yang telah dilakukan oleh Singapura dan China.

Dua tahun kemudian, rencana pelaksanaan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura dalam pembentukan SEZ resmi diberlakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembentukan SEZ untuk meningkatkan perekonomian sebuah negara memang penting, akan tetapi yang lebih penting lagi siapa yang diuntungkan dari kerjasama pembentukan SEZ ini. Oleh karena itu penulis menilai dari segi; investasi, perdagangan, perkembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan juga akan mengaitkan dengan jumlah perkiraan devisa yang berhasil disumbangkan dari penerapan zona khusus tersebut.

Dalam perkembangan yang terjadi dalam kerjasama antar kedua negara dalam pembentukan serta pengembangan SEZ terlihat bila jumlah investasi swasta domestik lebih dominan dari pada investasi swasta asing (lihat kembali gambar 4.2). Dan ini sebenarnya kurang sesuai dengan salah satu tujuan utama dari penerapan sebuah SEZ yaitu untuk menarik atau meningkatkan FDI. Kemudian walaupun pertumbuhan investasi mengalami peningkatan sesuai dengan gambar 4.3, akan tetapi rendah dalam penyerapan tenaga kerja (lihat tabel 4.1 dan tabel 4.2), apalagi bila dibandingkan pada saat Batam menyandang status FTZ (pada tahun 2007 dan 2008) tenaga kerja yang diserap jauh lebih tinggi dibandingkan pada Batam menyandang status SEZ (pada

tahun 2009 dan 2010). Begitu pula pada perkembangan industri dari berbagai perusahaan menunjukkan pada tahun 2007 dan 2008 (FTZ) tingkat pertumbuhan industri lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009 dan 2010 saat SEZ sudah berlaku (masih sesuai dengan tabel 4.1 dan tabel 4.2). Beberapa persoalan-persoalan penurunan saat SEZ berlaku bila dibandingkan dengan saat FTZ berlaku seperti menunjukkan bahwa kerjasama pembentukan dan pengembangan SEZ antara Indonesia dan Singapura dapat dikatakan untuk sementara ini masih kurang berkembang terutama dalam meningkatkan industrialisasi karena SEZ tersebut menurut penulis secara aktif baru berjalan sejak tahun 2009 setelah adanya pengalihan status dari FTZ pada saat itu.

Kemudian, di sisi lain sesuai dengan gambar 4.4 Singapura adalah negara yang menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah PMA berdasarkan asal negara yang masuk ke SEZ Batam, yaitu sebanyak 369 perusahaan. Hal ini menurut penulis memang juga menguntungkan bagi Indonesia akan tetapi seperti menunjukkan bahwa ruang SEZ Batam sangat didominasi oleh Singapura yang dapat juga menimbulkan pandangan adanya ketergantungan Indonesia terhadap Singapura karena seakan-akan memperlihatkan bahwa kerjasama pembentukan SEZ ini semata-mata hanya untuk relokasi industri dari Singapura semata atau dapat juga dikatakan hanya sebagai penyediaan lahan bagi Singapura untuk memperoleh tempat baru dalam pendirian berbagai industrinya, bukan sebagai pendirian industri baru dari hasil investasi baru yang berhasil ditarik oleh kerjasama kedua negara ini.

Kemudian bukti-bukti lain ketergantungan Indonesia terhadap Singapura dapat kita lihat pada perkembangan perdagangan dari kawasan ini. Pada gambar 4.6 dan keterangannya memperlihatkan ekspor dari Batam ke luar negeri menurut negara tujuan, yang memiliki total ekspor tertinggi adalah ke negara Singapura, yaitu sebesar US\$ 1.625.150.813 dibandingkan kegiatan ekspor ke China, United States, Malaysia, Jepang, dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya dengan impor yang juga bergantung pada Singapura sesuai dengan gambar 4.7.

Untuk membandingkan keberhasilan peningkatan ekspor antara masa FTZ dengan SEZ di Batam dapat kita lihat pada gambar 4.8 yang memperlihatkan pada tahun 2007 saat FTZ berlaku nilai ekspor yang berhasil dicapai melalui Batam kurang lebih mencapai US\$ 6.061.000.000 . Kemudian pada tahun berikutnya tahun 2008 juga mengalami peningkatan sebesar US\$ 300.000.000 atau kurang lebih menjadi US\$ 6.361.000.000. Tetapi pada tahun 2009 saat SEZ berlaku nilai ekspor yang dialami Batam mengalami penurunan sebesar US\$ 607.000.000 atau menjadi 5.754.000.000 . Begitu pula di tahun berikutnya, tetapi masih bersifat sementara sampai US\$ 2.314.000.000 .

Dan hal lain yang dapat kita lihat pada perkembangan kerjasama ini adalah Singapura tidak hanya membangun kawasan industri, akan tetapi melalui *Singapore Economic development Board* (SEDB) semacam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia, negara tersebut juga ikut berperan dalam mempromosikan dan memasarkan kawasan Batam SEZ kepada investor asing. Dampaknya setiap lalu lintas investasi asing yang akan masuk ke kawasan Batam harus melalui SEDB. Kemudian masih mengenai investasi, Singapura telah menerapkan sistem *Headquarters Programme* (Program Kantor Pusat/Markas) untuk membuat Singapura sebagai basis regional dan untuk kegiatan manajemen seperti mengawasi, mengelola dan mengendalikan operasi serta bisnis regional dan global, tidak terkecuali seperti di Indonesia yaitu Batam khususnya yang segala bentuk investasi dan kegiatan bisnis yang masuk ke kawasan tersebut tidak terlepas dari kuasa atau dibawah pengendalian penuh Singapura yang melalui SEDB tersebut. Dan ini merupakan salah satu bentuk dominasi besar Singapura terhadap Indonesia.

Pada sisi lain, dalam rangka menjalankan program *Go Green Environment Programme* oleh Singapura, kebanyakan industri-industri yang memiliki potensi akan polusi yang berada Singapura direlokasikan ke Batam, dan ini tidak sesuai dengan rencana awal pengembangan *non-pollutant industrial estate* dalam kawasan SEZ tersebut.

Dilihat dari perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara dalam SEZ ini yang secara aktif baru berjalan tahun 2009 dengan keluarnya Undang-Undang No.39 Tahun 2009 menunjukkan bahwa kerjasama ini dapat dikatakan untuk sementara waktu masih kurang berkembang. Oleh karena itu dari pengalaman kerjasama kedua negara ini, menurut penulis sangat dibutuhkan sebuah zona khusus lainnya yang lebih komprehensif dalam menunjang suksesnya penerapan sebuah SEZ. Zona khusus yang penulis maksud adalah sebuah zona khusus yang diluar suatu kerangka kerjasama multilateral maupun bilateral seperti Indonesia dan Singapura ini dalam pembentukan SEZ ini. Zona khusus yang komprehensif tersebut adalah *Free Trade Zone (FTZ)*.

Karena secara teori FTZ sebagai zona khusus yang diterapkan akan menjadi lebih atraktif bagi investor asing dengan memiliki peluang yang lebih luas di dunia internasional tanpa harus melalui atau terikat dengan perjanjian antara negara-negara yang mengadakannya¹, tidak seperti SEZ yang umumnya berdasarkan perjanjian kerangka kerjasama antar pemerintah atau lebih banyak dikenal *G to G (Government to Government)* atau juga tidak seperti *Free Trade Area (FTA)* yang contohnya ASEAN FTA (AFTA), yang terikat aturan perdagangan intra ASEAN. Dengan penerapan FTZ akan lebih dapat menarik peluang dari dunia internasional atau ekonomi global terhadap berbagai kegiatan ekonomi seperti investasi tanpa harus melalui Singapura atau *Singapore Economic development Board (SEDB)* yang mengendalikan penuh terhadap segala lalu lintas investasi asing ke Batam sebagai kawasan kerjasama kedua negara, yang juga Singapura tersebut menggunakan sistem *Headquarters Programme* yang dapat mendatangkan devisa yang sangat banyak bagi negeri singa tersebut walau negara tuan rumah yang menerapkan SEZ dari kesepakatan kerjasama adalah Indonesia. Dan sebagai hasilnya, Dr. Kwan-Yiu Wong juga mengemukakan teori bahwa model FTZ memberikan jalan yang lebih luas dan komprehensif dalam pengembangan zona ekonomi, seperti SEZ. Ini juga senada

¹ Muliono, Heri. Op. cit., halaman 136.

seperti yang dijelaskan oleh United Nations (ESCAP) and Korea Maritime Institute bahwa zona khusus lainnya, seperti FTZ, dapat dibentuk dalam SEZ ini.²

Dan faktanya dari contoh regional dalam hal perbandingan dengan kerjasama kedua negara ini, FTZ lebih sukses dalam menyumbang Devisa yang lebih besar sekitar US\$ 305.000.000 pada tahun 2007 dan meningkat ditahun berikutnya pada saat FTZ masih berlaku sebesar US\$ 367.000.000 pada tahun 2008, dibandingkan dengan hasil SEZ dari hasil kesepakatan dua negara ini yang hanya US\$ 268.000.000 pada tahun 2009 yang dapat dikatakan menurun dibandingkan saat FTZ berlaku.

Contoh dari dunia internasional lainnya adalah Shenzen yang terletak di Propinsi Guangdong, yang meruapakan salah satu SEZ yang ada di Cina yang terbuka untuk investasi asing. Lokasi geografis Shenzen sangat strategis karena berada tepat di seberang Hongkong. Setelah dua tahun pembangunan sangat pesat, Shenzen berubah dari desa nelayan menjadi salah satu kota besar di pesisir timur China. Di dalam *Shenzen Special Economic Zone* terdapat tiga *free trade zone*, yaitu Shatoujiao, Futian, dan Yantian *free trade zone*. Ketiganya memiliki keunikan yang sama, yaitu terhubung langsung dengan Hongkong, melalui jalan darat yang khusus dibuat hanya untuk maksud tersebut (futian), dan melalui pelabuhan laut (Shatoujiao dan Yantian). *Free trade zone* di wilayah Shenzen adalah semacam eksistensi (perluasan) wilayah Hongkong ke daratan China sehingga membuat pembangunan dan ekonomi wilayah ini sangat maju dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya dari masing-masing *free trade zone*.

Oleh karena itu, masukan penulis, hendaknya bila penerapan sebuah FTZ yang komprehensif dalam sebuah zona khusus yang lebih besar seperti SEZ, baiknya dengan berbasis industrialisasi manufaktur yang mengedepankan pemanfaatan pada sektor keunggulan komparatif yang sangat besar yang dimiliki oleh sebuah negara, misalnya seperti pada kebanyakan negara-negara Asia yaitu pertanian dan

² United Nations (ESCAP). Op. cit., halaman 25.

pertambangan. Begitu juga dengan Indonesia bila ingin lebih menyukseskan pengembangan SEZ dari kerjasama dengan Singapura, dapat menyertakan sebuah penerapan FTZ di dalamnya yang terpisah dari ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut, terutama dengan mengedepankan pemanfaatan pada kedua sektor tersebut, dengan cara membangun atau mengembangkan keterkaitan produksi ke depan dan ke belakang antara sektor pertanian dan pertambangan dengan sektor industri manufaktur. Strategi ini akan menghasilkan berbagai jenis *downstream industries* yang berdaya saing tinggi. Karena pengaruh sektor pertanian dan pertambangan bagi sebuah zona bebas seperti FTZ, dapat menjadi sebuah sisi permintaan agregat dimana pembangunan sektor pertanian dan pertambangan yang kuat membuat tingkat pendapatan riil per kapita di sektor tersebut tinggi, dan dapat menjadi salah satu motor utama penggerak industrialisasi. Kemudian sektor pertanian dan pertambangan juga dapat berfungsi sebagai sumber pertumbuhan di sektor industri manufaktur lewat *intermediate demand effect* atau keterkaitan produksi: *output* dari industri menjadi *input* bagi pertanian dan pertambangan. Selain itu, pembangunan yang baik di sektor pertanian dan pertambangan bisa menghasilkan *money surplus* di sektor tersebut, dan ini bisa menjadi sumber investasi pada industri manufaktur. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara optimal seperti pada sektor pertanian dan pertambangan ini, maka hal tersebut merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pada aras pembentukan dan pengembangan sebuah zona bebas seperti FTZ ini, sebagaimana sesuai kajian World Bank yang telah penulis cantumkan pada halaman 48.

Dengan strategi ini akan menghasilkan *supporting industries* atau *meadstream industries*, yang berarti akan dapat mengurangi ketergantungan sektor-sektor ekonomi terhadap impor, sehingga dapat membawa dampak positif terhadap saldo pembayaran, khususnya saldo perdagangan, tidak hanya dengan cara meningkatkan ekspor barang-barang dengan nilai tambah tinggi (manufaktur), tetapi juga dengan cara mengurangi impor, sebagai usaha untuk menambahkan *income* devisa bagi negara yang menerapkannya.

Oleh karena itu khusus bagi Indonesia yang juga menyerapkan SEZ hasil kerjasama dengan Singapura, harus belajar dari kesalahan dalam penerapan FTZ sebelumnya, seharusnya pemerintah dan dewan negara harus memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sebuah FTZ, yang seharusnya secara bersama-sama merancang payung hukum yang jelas dan diperlukan untuk pelaksanaan FTZ dengan menerbitkan dan mensahkan Undang-Undang oleh dewan negara seperti yang dilakukan China dan Singapura terhadap FTZ-nya sesuai yang diinginkan oleh para pengusaha atau perusahaan-perusahaan terutama dari investasi asing dengan pertimbangan bahwa investasi tersebut akan berjangka waktu panjang dan dapat memberikan perlindungan kepada mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi di dalam zona tersebut. Hal ini merupakan kepentingan ekonomi yang seharusnya dilakukan.

